



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan adanya perubahan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo Purworejo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD Rumah Sakit, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo Purworejo.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS, adalah pegawai BLUD Rumah Sakit yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit atau Pejabat yang ditunjuk dan digaji sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional maupun administrasi dalam jangka waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan ketenagaan di BLUD Rumah Sakit berdasarkan kontrak kerja.
10. Pengangkatan adalah proses pengangkatan Pegawai Non PNS oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit bagi calon Pegawai Non PNS yang lulus seleksi administrasi, tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang.
11. Pemindahan adalah mutasi/rotasi Pegawai Non PNS yang dilakukan secara periodik di internal BLUD Rumah Sakit dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit.
12. Pemberhentian adalah proses yang mengakibatkan seorang Pegawai Non PNS menjadi hilang hak-hak dan kewajiban kepegawaiannya.
13. Kontrak Kerja adalah perikatan antara calon Pegawai Non PNS yang lulus seleksi administrasi, tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang dan Pimpinan BLUD Rumah sakit dalam rangka pengangkatan Pegawai Non PNS.
14. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
15. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/ kompetensi Pegawai Non PNS.
18. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan yang profesional, mempunyai pendidikan/keterampilan khusus dan jumlahnya terbatas serta pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dan mendesak sesuai dengan kebutuhan ketenagaan BLUD Rumah Sakit.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Pimpinan BLUD Rumah Sakit dalam pengelolaan Pegawai Non PNS yang meliputi: pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pengaturan hak, kewajiban dan larangan, pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja serta pemberhentian;
- b. untuk mewujudkan pengelolaan Pegawai Non PNS yang sesuai dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka, efisiensi, ekonomis dan produktif dalam upaya meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mendapatkan Pegawai Non PNS yang memiliki integritas, profesional, keahlian/ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan BLUD Rumah Sakit serta mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- b. untuk menjamin terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Non PNS;
- c. untuk mengelola Pegawai Non PNS guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan BLUD Rumah Sakit.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS diklasifikasikan sebagai:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan paling rendah jenjang Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga penunjang non medis.

BAB III

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan Pegawai Non PNS adalah pegawai BLUD Rumah Sakit yang melaksanakan tugas berdasarkan Kontrak Kerja.

Bagian Kedua Hak

Paragraf 1 Gaji

Pasal 6

- (1) Pegawai Non PNS berhak mendapat gaji yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan, tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

Paragraf 2 Cuti

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Non PNS berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti karena alasan penting.

Pasal 8

- (1) Pegawai Non PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 6 (enam) hari kerja.
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktunya kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Untuk mendapatkan cuti tahunan, Pegawai Non PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit paling lambat 1 (satu) minggu sebelum cuti.
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 20 (dua puluh) hari.
- (2) Pegawai Non PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti besar Pegawai Non PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (5) Cuti besar hanya dapat digunakan oleh Pegawai Non PNS untuk menjalankan kewajiban agama.
- (6) Pegawai Non PNS yang menjalani cuti besar diberikan penghasilan penuh.

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Non PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Pegawai Non PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan harus memberitahukan kepada atasannya dan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Pegawai Non PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa Pegawai Non PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pegawai Non PNS yang tidak sembuh penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diuji kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pegawai Non PNS belum sembuh dari penyakitnya, maka Pegawai Non PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.
- (7) Pegawai Non PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan, berhak atas cuti sakit sampai dengan akhir masa Kontrak Kerja.

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS wanita yang menjalani persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga berhak atas cuti bersalin.
- (2) Lamanya cuti bersalin adalah 15 (lima belas) hari kerja sebelum dan 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah persalinan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Non PNS wanita yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti bersalin secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (5) Pegawai Non PNS yang menjalani cuti bersalin diberikan penghasilan penuh.

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai Non PNS berhak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah cuti karena:
 - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut hukum yang berlaku Pegawai Non PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia tersebut; atau
 - c. melangsungkan perkawinan yang pertama.

- (3) Lamanya cuti karena alasan penting adalah 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting Pegawai Non PNS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (5) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (6) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Non PNS tidak dapat menunggu keputusan dari Pemimpin BLUD Rumah Sakit, maka pejabat Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit yang membidangi kepegawaian dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
- (7) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus segera diberitahukan kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit oleh pejabat yang memberikan izin sementara.
- (8) Pemimpin BLUD Rumah Sakit setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) memberikan persetujuan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Non PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3 Perlindungan

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai Non PNS mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 14

Setiap Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menaati peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD Rumah Sakit dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- c. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. netral dari pengaruh politik dan organisasi terlarang.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 15

Setiap Pegawai Non PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- e. menjadi anggota partai politik;
- f. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- g. menjadi tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

FORMASI DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Formasi Pegawai Non PNS

Pasal 16

- (1) Formasi Pegawai Non PNS merupakan formasi pegawai BLUD Rumah Sakit yang tidak dapat dipenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Formasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD berdasarkan rencana kebutuhan pegawai dan/atau standar ketenagaan di BLUD Rumah Sakit.

- (3) Rencana kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (4) Formasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai Non PNS

Pasal 17

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi yang tidak dapat dipenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil, BLUD Rumah Sakit dapat melakukan pengadaan Pegawai Non PNS.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - e. tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang;
 - f. pengumuman hasil seleksi;
 - g. pendaftaran ulang; dan
 - h. pengangkatan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BLUD Rumah Sakit membentuk Tim Seleksi dengan melibatkan unsur perangkat daerah atau instansi terkait.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 18

- (1) Pengumuman lowongan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Tim Seleksi melalui:
 - a. papan pengumuman BLUD Rumah Sakit;
 - b. website Pemerintah Kabupaten Purworejo; dan
 - c. media cetak lokal Daerah/provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja pembukaan pendaftaran calon Pegawai Non PNS.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 19

- (1) Pelamar calon Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai honorer, atau pegawai swasta;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - f. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/ kota;
 - g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - i. tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya sangat dibutuhkan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pengadaan dan pengangkatan bagi Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kredensi untuk tenaga kesehatan dan uji kompetensi untuk tenaga non kesehatan.
- (4) Kredensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah evaluasi tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berhak mengikuti tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang.

- (2) Tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (3) Tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes praktek;
 - b. tes psikologi; dan
 - c. tes wawancara.
- (4) Hasil seleksi administrasi serta tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman BLUD Rumah Sakit dan website Pemerintah Kabupaten Purworejo.

BAB V

PENDAFTARAN ULANG DAN PENGANGKATAN

Pasal 21

- (1) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi harus melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi yang tidak melakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit sebagai calon Pegawai Non PNS.
- (4) Untuk diangkat sebagai Pegawai Non PNS, calon Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menandatangani kontrak kerja dengan Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib menjalani masa orientasi selama 1 (satu) bulan pertama melaksanakan tugas untuk mendalami tugas pokok dan fungsi jabatan serta pengenalan lingkungan kerja.
- (2) Pegawai Non PNS yang telah selesai menjalani masa orientasi wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

- (3) Selama menjalankan masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS hanya diberikan gaji.
- (4) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada masa Kontrak Kerja pertama kali sebagai Pegawai Non PNS dan tidak dilakukan pada masa perpanjangan Kontrak Kerja.

BAB VI

PEMINDAHAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 23

- (1) Pemindahan Pegawai Non PNS dilaksanakan di internal BLUD Rumah Sakit secara periodik dengan mempertimbangkan unsur pembinaan, prestasi kerja dan promosi pegawai.
- (2) Pemindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan, melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. perjanjian kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit yang berdasarkan hasil uji kesehatan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas dalam semua jabatan;
 - e. setelah menjalani cuti sakit, berdasarkan hasil uji kesehatan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya dan masa Kontrak Kerja-nya sudah berakhir; atau
 - f. perampangan organisasi yang menyebabkan terjadinya pengurangan pegawai.

- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
 - d. dengan sengaja memberikan pernyataan/keterangan palsu pada saat mengajukan lamaran.

Pasal 25

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit dan disampaikan kepada Pegawai Non PNS yang bersangkutan atau ahli warisnya dalam hal pemberhentian karena meninggal dunia.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dapat ditolak apabila Pegawai Non PNS yang bersangkutan masih terikat untuk menyelesaikan kewajiban atau tugas tertentu pada BLUD Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat ditunda sampai dengan kepentingan dinas tersebut terpenuhi/ dilaksanakan.

Pasal 27

Pemberhentian pembayaran gaji dan penghasilan lainnya bagi Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Non PNS yang ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Selama menjalani pemberhentian sementara, Pegawai Non PNS yang bersangkutan tidak diberikan gaji dan penghasilan lainnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal masa tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melebihi masa Kontrak Kerja dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kontrak Kerja tidak diperpanjang dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memutuskan Pegawai BLUD Non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka Pegawai BLUD Non PNS dapat kembali melaksanakan tugas dan pekerjaannya sepanjang masa Kontrak Kerjanya belum berakhir.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 30

- (1) Pegawai Non PNS yang Kontrak Kerjanya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembaharuan kontrak kerja.
- (3) Batas usia Pegawai Non PNS yang dapat diangkat kembali ditentukan sebagai berikut:
 - a. tenaga kesehatan medis dan tenaga khusus, paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - b. tenaga kesehatan selain medis dan tenaga non kesehatan, paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB VIII

KONTRAK KERJA

Pasal 31

- (1) Kontrak kerja Pegawai Non PNS dibuat secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kontrak Kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dilakukan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan tanggung jawab.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 33

- (1) Pengembangan Pegawai Non PNS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- (2) Pengembangan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan formal; atau
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa izin belajar.
- (4) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui penugasan atau secara mandiri berdasarkan izin dari Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 34

- (1) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.
- (2) Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri.

**Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja**

Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
- (3) Sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Hasil penilaian kinerja Pegawai Non PNS digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan yang berkaitan dengan:
 - a. disiplin;
 - b. penempatan; dan
 - c. pengangkatan kembali.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 36

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Non PNS yang memiliki kinerja baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesempatan untuk mengembangkan karier dan/ atau pengangkatan kembali.

Pasal 37

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat memberikan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pegawai Non PNS tidak dijamin untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan dalam pengelolaan Pegawai Non PNS dibebankan pada RBA BLUD Rumah Sakit.
- (2) Setiap Pelamar yang mengikuti pengadaan Pegawai Non PNS tidak dipungut biaya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua Kontrak Kerja Pegawai Non PNS yang masih berjalan, diakui dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja;
- b. perpanjangan Kontrak Kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 60 Seri E Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **16 Mei 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **16 Mei 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **17** SERI **E** NOMOR **14**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM



SRI SITYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007